



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) :

Nama Lengkap : XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX;
Tempat Lahir : Makkombong;
Umur / Tanggal : 14 Tahun/ 8 Desember 2008;
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Makkombong Timur, Desa Indo
Makkombong, Kecamatan Matakali,
Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sekolah (SMP);
ABH tidak dilakukan penangkapan;

Para ABH ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
4. Hakim, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

ABH di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Muh. Yusuf, S.H., M.H., yang merupakan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Malaqbiq Yustisi, yang beralamat di Jalan Kompleks Pasar Pambusuang, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol., pada tanggal 2 November 2023;

Selama persidangan ABH didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali;

Selama persidangan ABH didampingi oleh Ibu kandungnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol., tanggal 1 November 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Polewali Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol., tanggal 1 November, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum, pada tanggal 2 November 2023;

Setelah mendengar dan membaca hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Perasyarakatan Kelas II Polewali;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para ABH, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx dengan pidana penjara di LPKA Mamuju selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani Anak Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx dengan perintah agar tetap ditahan dan menjatuhkan pidana pelatihan kerja, pengganti pidana denda di Yayasan Fajar Mulia Campalagian selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kain kaos lengan pendek berwarna merah maroon.
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna coklat.**"Dirampas untuk dimusnahkan"**
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 berwarna biru.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dirampas untuk negara”

- 1 (satu) lembar baju kain kaos lengan panjang berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna abu-abu motif garis berwarna hitam dan putih.
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 berwarna merah maroon.

“Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Xxxxxx Xxxxxxxx

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan supaya Anak Xxxxx xxxxx membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya meminta kepada Hakim pemeriksa perkara agar menjatuhkan pidana seringan-ringannya dengan alasan Anak menyesali perbuatannya, perbuatan Anak dilakukan karena pengaruh Sdr. Murdani (DPO), Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar keterangan Orang Tua ABH yang pada pokoknya memohon agar Hakim memberikan hukuman yang seringan ringannya terhadap Anak, selain itu juga menyampaikan kesanggupan orang tua untuk kembali mendidik Anak sehingga diharapkan Anak dapat melanjutkan sekolah dan menata masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Para ABH diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pertama

Bahwa anak Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx bersama-sama dengan Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO) dan Lelaki Rahman. J alias Ammang (DPO), pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Dusun Nene Bece, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan**, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wita Anak Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx dihubungi oleh Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO) melalui telepon WhatsApp dan mengatakan bahwa **“bantu ada nomor cewek disitu” (perempuan yang bisa digauli)** lalu Anak Xxxxx xxxxxx menjawab **“ada disini ceweknya Riswar”** kemudian Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO) mengatakan **“usahakan dulu kamu pergi ambil perempuan itu”**. Setelah itu Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO) menyuruh Anak Xxxxx xxxxxx untuk kerumahnya. Sesampainya di rumah Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO), Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO) kemudian memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan agar Anak Xxxxx xxxxxx ingin menjemput Korban Xxxxx Febrianti alias Xxxxx binti Mahmul Sinar. Sebelum Anak Xxxxx xxxxxx menjemput Korban Xxxxx Febrianti, Anak Xxxxx xxxxxx terlebih dahulu menelpon Korban Xxxxx Febrianti melalui telepon WhatsApp dan mengatakan **“dimana ko, na suruh ka ini Riswar jemput ko”** lalu Korban Xxxxx Febrianti mengatakan **“tunggu dulu mengepel ka”** kemudian Anak Xxxxx xxxxxx mengatakan **“disini ka sama Riswar di alun-alun”** lalu Korban Xxxxx Febrianti mengatakan **“oh ada ko di alun-alun sama Riswar”** setelah itu percakapan Anak Xxxxx xxxxxx dan Saksi Korban Xxxxx Febrianti terputus.
- Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Korban Xxxxx Febrianti menelpon Anak Xxxxx xxxxxx dan mengatakan **“jemput maka”** lalu Anak Xxxxx xxxxxx pergi menjemput Korban Xxxxx Febrianti di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO). Setelah itu, Anak Xxxxx xxxxxx dan Korban Xxxxx Febrianti bertemu di depan lorong rumah Korban Xxxxx Febrianti kemudian bersama-sama pergi menuju alun-alun. Ketika dalam perjalanan, tepatnya di jalan masuk ke alun-alun Korban Xxxxx Febrianti mengatakan kepada Anak Xxxxx xxxxxx **“kenapa tidak belok masuk ke dalam alun-alun, saya kira ada Riswar di alun-alun”** lalu Anak Xxxxx xxxxxx mengatakan **“pulang mi tadi kerumahnya jadi kita kerumahnya, saya disuruh Riswar untuk ke Matakali”**. Setelah itu, Anak Xxxxx xxxxxx membawa Korban Xxxxx Febrianti pergi ke Dusun Nene Bece, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman, tepatnya di sebuah kebun yang sepi dan jauh dari keramaian dimana sebelumnya Lelaki Ali Murdani Aci

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.



alias Murdani (DPO) dan Lelaki Rahman. J alias Amming (DPO) sudah menunggu di tempat tersebut karena sudah merencanakannya.

- Bahwa setelah tiba di kebun tersebut, Korban Xxxxx Febrianti bertanya kepada Anak Xxxxx xxxxx **“mana Riswar”** dan Anak Xxxxx Xxxxx menjawab **“pergi beli martabak”** kemudian Anak Xxxxx Xxxxx mengatakan lagi **“ayo kerumahnya Riswar”** dan Korban Xxxxx Febrianti menjawab **“dimana rumahnya Riswar”** lalu Anak Xxxxx Xxxxx menunjuk ke arah atas bukit, yang di atas bukit tersebut terdapat rumah kebun. Kemudian Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO) mengatakan kepada Anak Xxxxx Xxxxx **“kamu mi duluan, jangan mako takut adaji seniormu disini”**, setelah itu Anak Xxxxx Xxxxx mengatakan kepada Korban Xxxxx Febrianti **“mauko begini” (bersetubuh)** kemudian Korban Xxxxx Febrianti menolak dengan mengatakan **“tidak mauka”**. Selanjutnya untuk melampiaskan nafsunya, Anak Xxxxx Xxxxx memaksa Korban Xxxxx Febrianti dengan cara mendorongnya ke tanah lalu menarik tangan Korban Xxxxx Febrianti dengan kuat dan membawanya ke atas rumah kebun. Sesampainya di rumah kebun tersebut, Anak Xxxxx Xxxxx kemudian membaringkan Korban Xxxxx Febrianti secara paksa di atas rumah kebun sehingga menyebabkan luka gores pada paha Korban Xxxxx Febrianti. Selanjutnya Anak Xxxxx Xxxxx mengangkat baju Korban Xxxxx Febrianti hingga di atas payudara, setelah itu Anak Xxxxx Xxxxx mencoba membuka celana Korban Xxxxx Febrianti. Kemudian Korban Xxxxx Febrianti yang dalam keadaan menangis melakukan perlawanan dengan menahan celananya agar tidak dapat dibuka akan tetapi karena kekuatan Anak Xxxxx Xxxxx lebih kuat dan Korban Xxxxx Febrianti yang sudah tidak berdaya sehingga Anak Xxxxx Xxxxx berhasil membuka celana Korban Xxxxx Febrianti. Setelah itu, Anak Xxxxx Xxxxx juga melepaskan celananya lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Korban Xxxxx Febrianti dan menggerakannya maju mundur hingga mengeluarkan spermanya di atas perut Korban Xxxxx Febrianti. Setelah itu Anak Xxxxx Xxxxx memakai kembali celananya dan turun dari rumah kebun tersebut.
- Bahwa saat Korban Xxxxx Febrianti hendak bangun lalu datang Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO) membaringkan Korban Xxxxx Febrianti kembali, kemudian Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO) memasukkan jarinya dan juga memasukkan penisnya ke dalam vagina Korban Xxxxx Febrianti, setelah melakukan itu Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO) turun dari rumah kebun tersebut.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.



- Bahwa setelah itu, datang Lelaki Abd. Rahman. J alias Ammang (DPO) kemudian naik ke atas rumah kebun, Korban Xxxxx Febrianti yang dalam keadaan tidak berdaya kemudian pasrah saat Lelaki Rahman. J alias Ammang (DPO) memasukkan penisnya ke dalam vagina Korban Xxxxx Febrianti hingga mengeluarkan spermanya di mulut dan wajah Korban Xxxxx Febrianti. Setelah selesai, Lelaki Rahman. J alias Ammang (DPO) kemudian turun dari rumah kebun.
- Bahwa setelah Anak Xxxxx Xxxxx, Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO) dan Lelaki Rahman. J alias Ammang (DPO) melakukan persetubuhan terhadap Korban Xxxxx Febrianti, Korban Xxxxx Febrianti kemudian turun dari rumah kebun lalu membersihkan wajah, baju serta celananya menggunakan air. Selanjutnya Anak Xxxxx Xxxxx mengantar Korban Xxxxx Febrianti pulang kerumahnya, di dalam perjalanan mereka bertemu dengan Saksi Yusril alias Aco bin Nasir. Setelah itu, Saksi Yusril dan mengatakan **“kenapa ada ini anak mu bawa, pacarnya sepupuku ini” (pacarnya Riswar)**, lalu Anak Xxxxx Xxxxx mengatakan **“pergi jalan-jalan saja”** kemudian Korban Xxxxx Febrianti mengatakan **“kamu mi Yusril yang antar saya pulang”** setelah itu Saksi Yusril mengantar Korban Xxxxx Febrianti ke depan Masjid Jami Tanro.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas kejadian tersebut, Korban Xxxxx Febrianti tidak seceria lagi dari sebelumnya, Korban Xxxxx Febrianti sering berdiam dan hilang kepercayaan diri.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: B-2016/VER/RSHAD/VI/2023 perihal hasil pemeriksaan atas nama Xxxxx Febrianti alias Xxxxx binti Mahmul Sinar hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 23 Juni 2023 yang diperiksa dan telah ditanda tangani oleh dr. Finianty Raynela, Sp. OG., M. Kes. berdasarkan kekuatan sumpah jabatan, dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan pada RSUD Hajjah Andi Depu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Pemeriksaan Dalam Vagina:
 - Vulva/ vagina tidak ada kelainan
 - Luka robek lama pada selaput perawan (Hymen) searah jarum jam 6, 7, 10 dan 12
 - Kemerahan (hyperemi) tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : selaput dara (hymen) tidak utuh.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 43/VER/RSUD/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Apriyanti Karnadi, Dokter Umum pada RSUD Hajjah Andi Depu berdasarkan kekuatan sumpah jabatan, bahwa pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 14.30 Wita bertempat di RSUD Hajjah Andi Depu telah diperiksa seorang perempuan bernama Xxxxx Febrianti alias Xxxxx binti Mahmul Sinar dengan hasil pemeriksaan berupa:
 - Kesadaran/ Keadaan : - Kesadaran baik Umum
 - Kepala, Muka/ Wajah, : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
 - Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga
 - Dada, Pundak, Bahu & : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
 - Punggung
 - Perut, Pinggang dan : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
 - Bokong
 - Anggota Gerak Atas : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
 - Anggota Gerak Bawah : - Tampak luka gores pada paha sebelah kiri ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm
 - Tampak luka gores pada paha kiri bagian luar berukuran panjang 0,5 dan disertai multiple lebam berwarna merah muda kebiruan berbatas tidak jelas pada paha kiri luar bagian atas
 - Anus dan Genitalia : - Tidak didapatkan kelainan

Kesimpulan:

Luka demikian bisa diakibatkan/ bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Anak Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasaan Seksual jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

Kedua :

Bahwa anak Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx bersama-sama dengan Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO) dan Lelaki Rahman. J alias Am Mang (DPO), pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Dusun Nene Bece, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali,

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.



Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya**, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wita Anak Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx dihubungi oleh Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO) melalui telepon WhatsApp dan mengatakan bahwa **"bantu ada nomor cewek disitu" (perempuan yang bisa digauli)** lalu Anak Xxxxx Xxxxx menjawab **"ada disini ceweknya Riswar"** kemudian Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO) mengatakan **"usahakan dulu kamu pergi ambil perempuan itu"**. Setelah itu Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO) menyuruh Anak Xxxxx Xxxxx untuk kerumahnya. Sesampainya di rumah Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO), Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO) kemudian memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan agar Anak Xxxxx Xxxxx ingin menjemput Korban Xxxxx Febrianti alias Xxxxx binti Mahmul Sinar. Sebelum Anak Xxxxx Xxxxx menjemput Korban Xxxxx Febrianti, Anak Xxxxx Xxxxx terlebih dahulu menelpon Korban Xxxxx Febrianti melalui telepon WhatsApp dan mengatakan **"dimana ko, na suruh ka ini Riswar jemput ko"** lalu Korban Xxxxx Febrianti mengatakan **"tunggu dulu mengepel ka"** kemudian Anak Xxxxx Xxxxx mengatakan **"disini ka sama Riswar di alun-alun"** lalu Korban Xxxxx Febrianti mengatakan **"oh ada ko di alun-alun sama Riswar"** setelah itu percakapan Anak Xxxxx Xxxxx dan Saksi Korban Xxxxx Febrianti terputus.
- Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Korban Xxxxx Febrianti menelpon Anak Xxxxx Xxxxx dan mengatakan **"jemput maka"** lalu Anak Xxxxx Xxxxx pergi menjemput Korban Xxxxx Febrianti di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO). Setelah itu, Anak Xxxxx Xxxxx dan Korban Xxxxx Febrianti bertemu di depan lorong rumah Korban Xxxxx Febrianti kemudian bersama-sama pergi menuju alun-alun. Ketika dalam perjalanan, tepatnya di jalan masuk ke alun-alun Korban Xxxxx Febrianti mengatakan kepada Anak Xxxxx Xxxxx **"kenapa tidak belok masuk ke dalam alun-alun,**

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.



saya kira ada Riswar di alun-alun” lalu Anak Xxxxx Xxxxx mengatakan “pulang mi tadi kerumahnya jadi kita kerumahnya, saya disuruh Riswar untuk ke Matakali”. Setelah itu, Anak Xxxxx Xxxxx membawa Korban Xxxxx Febrianti pergi ke Dusun Nene Bece, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman, tepatnya di sebuah kebun yang sepi dan jauh dari keramaian dimana sebelumnya Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO) dan Lelaki Rahman. J alias Amming (DPO) sudah menunggu di tempat tersebut karena sudah merencanakannya.

Bahwa setelah tiba di kebun tersebut, Korban Xxxxx Febrianti bertanya kepada Anak Xxxxx Xxxxx “mana Riswar” dan Anak Xxxxx Xxxxx menjawab “pergi beli martabak” kemudian Anak Xxxxx Xxxxx mengatakan lagi “ayo kerumahnya Riswar” dan Korban Xxxxx Febrianti menjawab “dimana rumahnya Riswar” lalu Anak Xxxxx Xxxxx menunjuk ke arah atas bukit, yang di atas bukit tersebut terdapat rumah kebun. Kemudian Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO) mengatakan kepada Anak Xxxxx Xxxxx “kamu mi duluan, jangan mako takut adaji seniormu disini”, setelah itu Anak Xxxxx Xxxxx mengatakan kepada Korban Xxxxx Febrianti “mauko begini” (bersetubuh) kemudian Korban Xxxxx Febrianti menolak dengan mengatakan “tidak mauka”. Selanjutnya untuk melampiaskan nafsunya, Anak Xxxxx Xxxxx memaksa Korban Xxxxx Febrianti dengan cara mendorongnya ke tanah lalu menarik tangan Korban Xxxxx Febrianti dengan kuat dan membawanya ke atas rumah kebun. Sesampainya di rumah kebun tersebut, Anak Xxxxx Xxxxx kemudian membaringkan Korban Xxxxx Febrianti secara paksa di atas rumah kebun sehingga menyebabkan luka gores pada paha Korban Xxxxx Febrianti. Selanjutnya Anak Xxxxx Xxxxx mengangkat baju Korban Xxxxx Febrianti hingga di atas payudara, setelah itu Anak Xxxxx Xxxxx mencoba membuka celana Korban Xxxxx Febrianti. Kemudian Korban Xxxxx Febrianti yang dalam keadaan menangis melakukan perlawanan dengan menahan celananya agar tidak dapat dibuka akan tetapi karena kekuatan Anak Xxxxx Xxxxx lebih kuat dan Korban Xxxxx Febrianti yang sudah tidak berdaya sehingga Anak Xxxxx Xxxxx berhasil membuka celana Korban Xxxxx Febrianti. Setelah itu, Anak Xxxxx Xxxxx juga melepaskan celananya lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Korban Xxxxx Febrianti dan menggerakkannya maju mundur hingga mengeluarkan spermnya di atas perut Korban Xxxxx Febrianti. Setelah itu Anak Xxxxx Xxxxx memakai kembali celananya dan turun dari rumah kebun tersebut.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Korban Xxxxx Febrianti hendak bangun lalu datang Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO) membaringkan Korban Xxxxx Febrianti kembali, kemudian Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO) memasukkan jarinya dan juga memasukkan penisnya ke dalam vagina Korban Xxxxx Febrianti, setelah melakukan itu Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO) turun dari rumah kebun tersebut.
- Bahwa setelah itu, datang Lelaki Rahman. J alias Ammang (DPO) kemudian naik ke atas rumah kebun, Korban Xxxxx Febrianti yang dalam keadaan tidak berdaya kemudian pasrah saat Lelaki Rahman. J alias Ammang (DPO) memasukkan penisnya ke dalam vagina Korban Xxxxx Febrianti hingga mengeluarkan spermanya di mulut dan wajah Korban Xxxxx Febrianti. Setelah selesai, Lelaki Rahman. J alias Ammang (DPO) kemudian turun dari rumah kebun.
- Bahwa setelah Anak Xxxxx Xxxxx, Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO) dan Lelaki Rahman. J alias Ammang (DPO) melakukan persetubuhan terhadap Korban Xxxxx Febrianti, Korban Xxxxx Febrianti kemudian turun dari rumah kebun lalu membersihkan wajah, baju serta celananya menggunakan air. Selanjutnya Anak Xxxxx Xxxxx mengantar Korban Xxxxx Febrianti pulang kerumahnya, di dalam perjalanan mereka bertemu dengan Saksi Yusril alias Aco bin Nasir. Setelah itu, Saksi Yusril dan mengatakan **“kenapa ada ini anak mu bawa, pacarnya sepupuku ini” (pacarnya Riswar)**, lalu Anak Xxxxx Xxxxx mengatakan **“pergi jalan-jalan saja”** kemudian Korban Xxxxx Febrianti mengatakan **“kamu mi Yusril yang antar saya pulang”** setelah itu Saksi Yusril mengantar Korban Xxxxx Febrianti ke depan Masjid Jami Tanro.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas kejadian tersebut, Korban Xxxxx Febrianti tidak seceria lagi dari sebelumnya, Korban Xxxxx Febrianti sering berdiam dan hilang kepercayaan diri.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: B-2016/VER/RSHAD/VI/2023 perihal hasil pemeriksaan atas nama Xxxxx Febrianti alias Xxxxx binti Mahmul Sinar hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 23 Juni 2023 yang diperiksa dan telah ditanda tangani oleh dr. Finianty Raynelda, Sp. OG., M. Kes. berdasarkan kekuatan sumpah jabatan, dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan pada RSUD Hajjah Andi Depu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Dalam Vagina:

- Vulva/ vagina tidak ada kelainan
- Luka robek lama pada selaput perawan (Hymen) searah jarum jam 6, 7, 10 dan 12
- Kemerahan (hyperemi) tidak ada
- Kesimpulan : selaput dara (hymen) tidak utuh.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 43/VER/RSUD/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Apriyanti Karnadi, Dokter Umum pada RSUD Hajjah Andi Depu berdasarkan kekuatan sumpah jabatan, bahwa pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 14.30 Wita bertempat di RSUD Hajjah Andi Depu telah diperiksa seorang perempuan bernama Xxxxx Febrianti alias Xxxxx binti Mahmul Sinar dengan hasil pemeriksaan berupa:

Kesadaran/ Keadaan : - Kesadaran baik

Umum

Kepala, Muka/ Wajah, : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Leher, Mata, Mulut,

Hidung dan Telinga

Dada, Pundak, Bahu & : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Punggung

Perut, Pinggang dan : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Bokong

Anggota Gerak Atas : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Anggota Gerak Bawah : - Tampak luka gores pada paha sebelah kiri ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm

- Tampak luka gores pada paha kiri bagian luar berukuran panjang 0,5 dan disertai multiple lebam berwarna merah muda kebiruan berbatas tidak jelas pada paha kiri luar bagian atas

Anus dan Genitalia : - Tidak didapatkan kelainan

Kesimpulan

Luka demikian bisa diakibatkan/ bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Anak Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

Ketiga :

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak **Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx** bersama-sama dengan Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO) dan Lelaki Rahman. J alias Am Mang (DPO), pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Dusun Nene Bece, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yakni Korban Xxxxx Febrianti alias Xxxxx binti Mahmud Sinar bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wita Anak **Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx** dihubungi oleh Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO) melalui telepon WhatsApp dan mengatakan bahwa **"bantu ada nomor cewek disitu" (perempuan yang bisa digauli)** lalu Anak **Xxxxx Xxxxx** menjawab **"ada disini ceweknya Riswar"** kemudian Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO) mengatakan **"usahakan dulu kamu pergi ambil perempuan itu"**. Setelah itu Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO) menyuruh Anak **Xxxxx Xxxxx** untuk kerumahnya. Sesampainya di rumah Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO), Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO) kemudian memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan agar Anak **Xxxxx Xxxxx** ingin menjemput Korban **Xxxxx Febrianti alias Xxxxx binti Mahmud Sinar**. Sebelum Anak **Xxxxx Xxxxx** menjemput Korban **Xxxxx Febrianti**, Anak **Xxxxx Xxxxx** terlebih dahulu menelpon Korban **Xxxxx Febrianti** melalui telepon WhatsApp dan mengatakan **"dimana ko, na suruh ka ini Riswar jemput ko"** lalu Korban **Xxxxx Febrianti** mengatakan **"tunggu dulu mengepel ka"** kemudian Anak **Xxxxx Xxxxx** mengatakan **"disini ka sama Riswar di alun-alun"** lalu Korban **Xxxxx Febrianti** mengatakan **"oh ada ko di alun-alun sama Riswar"** setelah itu percakapan Anak **Xxxxx Xxxxx** dan Saksi Korban **Xxxxx Febrianti** terputus.
- Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Korban **Xxxxx Febrianti** menelpon Anak **Xxxxx Xxxxx** dan mengatakan **"jemput maka"** lalu Anak **Xxxxx Xxxxx** pergi menjemput Korban **Xxxxx Febrianti** di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.



(DPO). Setelah itu, Anak Xxxxx Xxxxx dan Korban Xxxxx Febrianti bertemu di depan lorong rumah Korban Xxxxx Febrianti kemudian bersama-sama pergi menuju alun-alun. Ketika dalam perjalanan, tepatnya di jalan masuk ke alun-alun Korban Xxxxx Febrianti mengatakan kepada Anak Xxxxx Xxxxx **“kenapa tidak belok masuk ke dalam alun-alun, saya kira ada Riswar di alun-alun”** lalu Anak Xxxxx Xxxxx mengatakan **“pulang mi tadi kerumahnya jadi kita kerumahnya, saya disuruh Riswar untuk ke Matakali”**. Setelah itu, Anak Xxxxx Xxxxx membawa Korban Xxxxx Febrianti pergi ke Dusun Nene Bece, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman, tepatnya di sebuah kebun yang sepi dan jauh dari keramaian dimana sebelumnya Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO) dan Lelaki Rahman. J alias Ammang (DPO) sudah menunggu di tempat tersebut karena sudah merencanakannya.

- Bahwa setelah tiba di kebun tersebut, Korban Xxxxx Febrianti bertanya kepada Anak Xxxxx Xxxxx **“mana Riswar”** dan Anak Xxxxx Xxxxx menjawab **“pergi beli martabak”** kemudian Anak Xxxxx Xxxxx mengatakan lagi **“ayo kerumahnya Riswar”** dan Korban Xxxxx Febrianti menjawab **“dimana rumahnya Riswar”** lalu Anak Xxxxx Xxxxx menunjuk ke arah atas bukit, yang di atas bukit tersebut terdapat rumah kebun. Kemudian Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO) mengatakan kepada Anak Xxxxx Xxxxx **“kamu mi duluan, jangan mako takut adaji seniormu disini”**, setelah itu Anak Xxxxx Xxxxx mengatakan kepada Korban Xxxxx Febrianti **“mauko begini” (bersetubuh)** kemudian Korban Xxxxx Febrianti menolak dengan mengatakan **“tidak mauka”**. Selanjutnya untuk melampiaskan nafsunya, Anak Xxxxx Xxxxx memaksa Korban Xxxxx Febrianti dengan cara mendorongnya ke tanah lalu menarik tangan Korban Xxxxx Febrianti dengan kuat dan membawanya ke atas rumah kebun. Sesampainya di rumah kebun tersebut, Anak Xxxxx Xxxxx kemudian membaringkan Korban Xxxxx Febrianti secara paksa di atas rumah kebun sehingga menyebabkan luka gores pada paha Korban Xxxxx Febrianti. Selanjutnya Anak Xxxxx Xxxxx mengangkat baju Korban Xxxxx Febrianti hingga di atas payudara, setelah itu Anak Xxxxx Xxxxx mencoba membuka celana Korban Xxxxx Febrianti. Kemudian Korban Xxxxx Febrianti yang dalam keadaan menangis melakukan perlawanan dengan menahan celananya agar tidak dapat dibuka akan tetapi karena kekuatan Anak Xxxxx Xxxxx lebih kuat dan Korban Xxxxx Febrianti yang sudah tidak berdaya sehingga Anak Xxxxx Xxxxx berhasil membuka celana Korban

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.



Xxxxx Febrianti. Setelah itu, Anak Xxxxx Xxxxx juga melepaskan celananya lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Korban Xxxxx Febrianti dan menggerakkannya maju mundur hingga mengeluarkan spermanya di atas perut Korban Xxxxx Febrianti. Setelah itu Anak Xxxxx Xxxxx memakai kembali celananya dan turun dari rumah kebun tersebut.

- Bahwa saat Korban Xxxxx Febrianti hendak bangun lalu datang Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO) membaringkan Korban Xxxxx Febrianti kembali, kemudian Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO) memasukkan jarinya dan juga memasukkan penisnya ke dalam vagina Korban Xxxxx Febrianti, setelah melakukan itu Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO) turun dari rumah kebun tersebut.
- Bahwa setelah itu, datang Lelaki Rahman. J alias Ammang (DPO) kemudian naik ke atas rumah kebun, Korban Xxxxx Febrianti yang dalam keadaan tidak berdaya kemudian pasrah saat Lelaki Rahman. J alias Ammang (DPO) memasukkan penisnya ke dalam vagina Korban Xxxxx Febrianti hingga mengeluarkan spermanya di mulut dan wajah Korban Xxxxx Febrianti. Setelah selesai, Lelaki Rahman. J alias Ammang (DPO) kemudian turun dari rumah kebun.
- Bahwa setelah Anak Xxxxx Xxxxx, Lelaki Ali Murdani Aci alias Murdani (DPO) dan Lelaki Rahman. J alias Ammang (DPO) melakukan persetubuhan terhadap Korban Xxxxx Febrianti, Korban Xxxxx Febrianti kemudian turun dari rumah kebun lalu membersihkan wajah, baju serta celananya menggunakan air. Selanjutnya Anak Xxxxx Xxxxx mengantar Korban Xxxxx Febrianti pulang kerumahnya, di dalam perjalanan mereka bertemu dengan Saksi Yusril alias Aco bin Nasir. Setelah itu, Saksi Yusril dan mengatakan **“kenapa ada ini anak mu bawa, pacarnya sepupuku ini” (pacarnya Riswar)**, lalu Anak Xxxxx Xxxxx mengatakan **“pergi jalan-jalan saja”** kemudian Korban Xxxxx Febrianti mengatakan **“kamu mi Yusril yang antar saya pulang”** setelah itu Saksi Yusril mengantar Korban Xxxxx Febrianti ke depan Masjid Jami Tanro.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas kejadian tersebut, Korban Xxxxx Febrianti tidak seceria lagi dari sebelumnya, Korban Xxxxx Febrianti sering berdiam dan hilang kepercayaan diri.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: B-2016/VER/RSHAD/VI/2023 perihal hasil pemeriksaan atas nama Xxxxx Febrianti alias Xxxxx binti Mahmul Sinar hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu Kabupaten

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar pada tanggal 23 Juni 2023 yang diperiksa dan telah ditanda tangani oleh dr. Finianty Raynelda, Sp. OG., M. Kes. berdasarkan kekuatan sumpah jabatan, dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan pada RSUD Hajjah Andi Depu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Dalam Vagina:

- Vulva/ vagina tidak ada kelainan
- Luka robek lama pada selaput perawan (Hymen) searah jarum jam 6, 7, 10 dan 12
- Kemerahan (hyperemi) tidak ada
- Kesimpulan : selaput dara (hymen) tidak utuh.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 43/VER/RSUD/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Apriyanti Karnadi, Dokter Umum pada RSUD Hajjah Andi Depu berdasarkan kekuatan sumpah jabatan, bahwa pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 14.30 Wita bertempat di RSUD Hajjah Andi Depu telah diperiksa seorang perempuan bernama Xxxxx Febrianti alias Xxxxx binti Mahmul Sinar dengan hasil pemeriksaan berupa:

Kesadaran/ Keadaan : - Kesadaran baik

Umum

Kepala, Muka/ Wajah, : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Leher, Mata, Mulut,

Hidung dan Telinga

Dada, Pundak, Bahu & : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Punggung

Perut, Pinggang dan : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Bokong

Anggota Gerak Atas : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Anggota Gerak Bawah : - Tampak luka gores pada paha sebelah kiri

ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm

- Tampak luka gores pada paha kiri bagian

luar berukuran panjang 0,5 dan disertai

multiple lebam berwarna merah muda

kebiruan terbatas tidak jelas pada paha kiri

luar bagian atas

Anus dan Genitalia : - Tidak didapatkan kelainan

Kesimpulan

Luka demikian bisa diakibatkan/ bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Anak Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx diatur dan

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diancam pidana berdasarkan Pasal 285 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut ABH dan Penasihat Hukumnya, menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Korban Xxxxx Xxxxxxxx:

- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi Korban mengalami peristiwa diperkosa oleh Anak Berkonflik dengan Hukum (selanjutnya disebut ABH) dan 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa Saksi Korban baru mengenal ABH kurang lebih seminggu sebelum peristiwa perkosaan;
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan ABH dari mantan pacar Saksi Korban atas nama Saksi Riswar;
- Bahwa kronologi peristiwa perkosaan yang dialami oleh Saksi Korban yaitu awalnya pada hari Jumat, 19 Mei 2023, pukul 19.00 WITA, ABH ada menelpon Saksi Korban melalui WhatsApp dan mengatakan **"Sibuk ko?"** lalu Saksi Korban mengatakan **"lagi ngepel ka ini, nanti pi saya menelpon"** kemudian ABH mengatakan **"na suruh ka Riswar ini jemputko, ada Riswar di alun-alun"** lalu Saksi Korban mengatakan **"nanti selesai mengepel saya kabari ki"**, dan tidak lama kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, ABH menelpon lagi dan mengatakan **"Selesai mako mengepel?"** kemudian Saksi Korban mematikan sambungan telepon dan mengirimkan pesan chat dengan mengatakan **"Tidak bisakah malam minggu pi"** lalu ABH mengatakan **"Tidak bisa karena mau ke Palopo Riswar"** lalu Saksi Korban membalas pesan chat ABH **"Nanti saya kabari kalau bisa"**;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WITA, Saksi Korban menelpon ABH dan mengatakan **"Jemput maka di rumah"**, kemudian ABH menjawab **"Jadi ku jemput maki ini?"** dan Saksi Korban mengatakan **"iya"**;
- Bahwa tidak lama kemudian ABH datang menjemput Saksi Korban di depan lorong rumah Saksi Korban, setelah itu ABH membonceng Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor dan ketika sudah berada di jalan masuk alun-alun Polewali Saksi Korban mengatakan kepada ABH

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.



“Kenapa tidak masuk ke dalam alun-alun” lalu ABH menjawab **“Saya disuruh Riswar untuk ke Matakali”**;

- Bahwa kemudian Saksi Korban dan ABH pergi ke daerah Matakali, dan ketika sudah sampai dilokasi sebuah kebun-kebun Saksi Korban melihat ada ABH dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak Saksi Korban kenali;
- Bahwa pada saat Saksi Korban masih duduk di atas motor, Saksi Korban bertanya kepada ABH **“Mana Riswar?”** kemudian ABH menjawab **“Pergi beli martabak, ayo kerumahnya Riswar”** kemudian Saksi Korban menjawab **“Dimana rumahnya Riswar?”** kemudian ABH menunjuk ke arah atas bukit;
- Bahwa setelah itu ABH mengajak Saksi Korban untuk naik ke atas bukit tersebut dan di ikuti salah satu teman dari ABH ternyata yang ada disana hanya sebuah rumah kebun;
- Bahwa sesampainya di rumah kebun tersebut, ABH langsung mendorong Saksi Korban ke tanah setelah itu ABH menarik tangan Saksi Korban dan membawa ke atas rumah kebun;
- Bahwa setelah Saksi Korban berada di atas rumah kebun, ABH membaringkan Saksi Korban lalu mengangkat baju Saksi Korban hingga ke atas dada, setelah itu ABH membuka secara paksa celana Saksi Korban hingga terlepas dari kaki, kemudian ABH juga membuka celananya lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Saksi Korban disetubuhi secara paksa oleh ABH tersebut, ada 1 (satu) orang teman ABH yang rebahan disamping Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu juga ABH ada mengambil handphone Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban sudah dalam keadaan menangis, dan selanjutnya ABH turun dari atas rumah kebun, ketika Saksi Korban hendak bangun, namun salah satu teman ABH yang saat itu sedang berbaring di samping Saksi Korban langsung membaringkan Saksi Korban lagi kemudian orang tersebut memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi Korban;
- Bahwa kemudian orang tersebut memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban, tidak lama berselang teman dari ABH tersebut memasukkan lagi jarinya ke dalam vagina Saksi Korban, setelah itu teman dari ABH turun dari rumah kebun tersebut;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian teman ABH yang kedua naik ke atas rumah kebun dan memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Korban hingga mengeluarkan spermanya di mulut dan wajah Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban turun dari atas rumah kebun tersebut lalu Saksi Korban mencuci wajah Saksi Korban dan membersihkan baju dan celana Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Korban yang hendak diantarkan pulang oleh ABH, pada saat itu Saksi Korban ada meminta handphonenya kepada ABH untuk dikembalikan, namun pada saat itu teman ABH yang menyetubuhi secara paksa Saksi Korban memberikan handphone Saksi Korban kepada ABH, dan pada saat itu ABH belum memberikan handphone Saksi Korban kembali, kemudian Saksi Korban dibonceng oleh ABH untuk pulang ke rumah Saksi Korban, dimana pada saat itu Saksi Korban dalam keadaan menangis;
- Bahwa ketika di perjalanan Saksi Korban dan ABH bertemu dengan Sdr. Yusril, lalu Sdr. Yusril mengatakan **"Kenapa ada ini Anak mu bawa, pacar ini sepupuku (Riswar maksudnya)"** lalu dijawab oleh ABH **"Pergi jalan-jalan saja"** kemudian Saksi Korban mengatakan **"Kamu mi Yusril yang antar saya pulang"**;
- Bahwa pada saat Saksi Korban meminta Sdr. Yusril untuk diantarkan pulang, pada saat itu ABH memberikan handphone Saksi Korban kepada Sdr. Yusril, kemudian Saksi Korban dibonceng Sdr. Yusril untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang dengan Sdr. Yusril tersebut, Saksi Korban ada menangis dan menceritakan peristiwa perkosaan yang dialami oleh Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Yusril mengantar Saksi Korban dengan membonceng Saksi Korban ke Masjid Jami Tanro dan saat Saksi Korban berada di Masjid Jami Tanro, Saksi Korban mengaktifkan handphone lalu ada telepon masuk dari ibu kandung Saksi Korban lalu Saksi Korban meminta untuk dijemput di Masjid Jami Tanro dan kemudian kakak Saksi Korban yaitu Saksi Abdul Khaliq datang menjemput dan membawa Saksi Korban pulang ke rumah;
- Bahwa ketika Saksi Korban sudah berada di rumah, Saksi Korban langsung menceritakan apa yang Saksi Korban alami kepada Saksi Abdul Khaliq dan Istrinya;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.



- Bahwa kemudian pada malam itu juga Saksi Korban dan Saudara Ipar Saksi Korban melaporkan peristiwa perkosaan yang dialami oleh Saksi Korban ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa pada pagi harinya Saksi Korban bersama Saudara Ipar Saksi Korban melakukan visum ke RSUD Polewali Mandar;
 - Bahwa kondisi lokasi perkebunan di matakali tersebut gelap, kurang pencahayaan dan tidak ada rumah penduduk;
 - Bahwa pada saat itu, Saksi Korban mengetahui bahwa ABH dan 2 (dua) orang teman ABH yang menyetubuhi secara paksa Saksi Korban dalam kondisi mabuk karena minuman keras;
 - Bahwa pada saat Saksi Korban disetubuhi secara paksa oleh teman ABH, Saksi Korban ada mendapatkan ancaman dengan mengatakan **“Jangan berisik saya bunuh ko itu disini”**;
 - Bahwa Saksi Korban percaya atas ajakan ABH pada saat itu, karena pada saat itu ABH ada mengatakan bahwa ABH diminta oleh Saksi Riswar (pacar Saksi Korban) untuk menjemput Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban sudah ada menghubungi Saksi Riswar untuk memastikan bahwa ia menyuruh ABH untuk menjemput Saksi Korban namun pada saat itu Whatsaap dari Saksi Riswar tidak aktif, sehingga Saksi Korban mengira bahwa Saksi Riswar memang menyuruh ABH untuk menjemputnya;
 - Bahwa didalam persidangan Saksi Korban tidak memaafkan perbuatan ABH dan 2 (dua) orang temannya yang telah menyetubuhi Saksi Korban secara paksa;
 - Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami trauma, tidak percaya diri dan tidak mau keluar rumah;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, ABH memiliki keberatan terhadap keterangan Saksi Korban, yang mana menyatakan:
- Bahwa setelah ABH menyetubuhi Saksi Korban secara paksa tersebut, Saksi Korban ada menyuruh teman ABH yang berada disamping Saksi Korban untuk menyetubuhi Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban akan diberi uang oleh teman ABH yaitu Sdr. Ali Murdani (DPO), namun Saksi Korban menolak;
- Terhadap bantahan ABH tersebut, Saksi Korban menyatakan tidak benar dan tetap pada keterangannya;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.



2. Saksi Riswar:

- Bahwa Saksi adalah mantan pacar Saksi Korban Xxxxx XXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi kenal dengan ABH, Sdr. Ali Murdani (DPO), Sdr. Rahman (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa perkosaan yang dilakukan oleh ABH, Sdr. Ali Murdani (DPO), dan Sdr. Rahman (DPO) terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui peristiwa yang dialami oleh Saksi Korban setelah mendapatkan cerita dari Saksi Yusril;
- Bahwa Saksi Yusril cerita kepada Saksi di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Nenebece, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, pada hari Sabtu, 20 Mei 2023, pukul 00.30 WITA, dimana pada saat itu Saksi Yusril menceritakan bahwa **“Ku dapat Xxxxx XXXXXXXXX bersama dengan Anak Xxxxx XXXXX di tengah jalan”**, kemudian Saksi Korban mengatakan **“Jangan ko bilangi Riswar kalau na bawa ka Xxxxx”** dan Saksi Yusril berkata **“Kenapa memang, na apai ko”** dan Saksi Korban menjawab **“Na anu ka, gantian sama temannya”**;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung menghubungi ABH dengan menelponnya dan mengatakan kepadanya bahwa **“Siapa mu temani kasi begitu Xxxxx muganti-gantian”** lalu ABH mengatakan **“Sama ka Murdani dan Ammang”**. Dan atas hal itu Saksi tau bahwa Saksi Korban telah disetubuhi secara paksa dan secara bergantain;
- Bahwa Saksi tidak ada mengenalkan ABH kepada Saksi Korban, namun perkenalan antara ABH dengan Saksi Korban yaitu ketika Saksi ada melakukan video call melalui WhatsApp bersama dengan ABH dan teman Saksi lainnya, kemudian Saksi Korban ada menelpon Saksi, sehingga kemudian Saksi mengundang Saksi Korban untuk bergabung dalam video call WhatsApp bersama dengan ABH dan teman Saksi lainnya;
- Bahwa dalam video call WhatsApp tersebut, tidak ada pembicaraan yang membahas hal-hal asusila;
- Bahwa saat berpacaran Saksi dan Saksi Korban pernah melakukan hubungan suami istri dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa Saksi tidak ada bercerita kepada ABH ataupun kepada teman Saksi lainnya terkait pengalaman Saksi yang pernah berhubungan suami istri dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban adalah Perempuan yang baik-baik;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, ABH menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Abdul Khaliq:

- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ABH, Sdr. Ali Murdani (DPO), Sdr. Rahman (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa perkosaan yang dilakukan oleh ABH, Sdr. Ali Murdani (DPO), dan Sdr. Rahman (DPO) terhadap Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi ada mengetahui Saksi Korban ada permasalahan, ketika Saksi Korban ada mengirim pesan WhatsApp kepada keluarga Saksi, yang menuliskan ““bantu ka” (simbol atau emoji menangis”;
- Bahwa kemudian Saksi dan keluarga Saksi lainnya ada menelpon Saksi Korban namun tidak diangkat dan kemudian tidak aktif;
- Bahwa kemudian Saksi dan keluarga pergi melapok ke Kantor Polisi terkait hilangnya Saksi Korban, namun pada saat itu pihak Kepolisian menyampaikan untuk menunggu sampai batas waktu 1x24 jam, agar dapat diproses sebagai laporan orang hilang;
- Bahwa barulah kemudian pada Sabtu, 20 Mei 2023, pukul 24.00 WITA lewat, Saksi Korban ada menelpon Ibu Saksi, dan pada saat itu Saksi Korban memberi tau bahwa minta dijemput di dekat Masjid Jami Tanro dan kemudian kakak Saksi datang menjemput Saksi Korban dan membawa Saksi Korban pulang ke rumah;
- Bahwa ketika sudah sampai rumah, Saksi Korban baru menceritakan apa yang telah dialaminya, yaitu telah di perkosa oleh 3 (tiga) orang secara bergantian, dimana Saksi Korban diperkosa di sebuah rumah yang terletak di tengah kebun;
- Bahwa kondisi atau keadaan Saksi Korban Perbianti ketika Saksi menjemputnya di depan Masjid Jami Tanro dalam keadaan pakaiannya yang lusuh dan rambutnya yang acak-acakan sambil memegang air mineral;
- Bahwa Saksi Korban merupakan perempuan baik-baik;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, Saksi Korban sudah tidak seceria lagi dari sebelumnya, ia sering berdiam diri dan tidak berbaur dan dikucilkan sehingga ia merasa minder dan hilang kepercayaan diri;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, ABH menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup, kemudian atas hal itu ABH memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, namun setelah diberi kesempatan kepadanya, namun ABH tidak dapat menghadirkan Saksi yang meringankan, oleh karena itu proses persidangan dilanjutkan pada agenda pemeriksaan ABH, dengan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 19 Mei 2023, pukul 17.00 WITA, ABH bersama dengan Sdr. Ali Murdani (Dewasa/DPO), Sdr. Abd.Xxxxx (Dewasa/DPO), Sdr. Ote (dewasa) dan Sdr. Helmi (sebaya ABH) bertemu di area perkebunan di Dusun Nenebece, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, untuk minum-minum tuak;
- Bahwa setelah selesai minum tuak, yaitu sekira pukul 19.00 WITA, Sdr. Murdani (DPO) bicara kepada ABH, dengan mengatakan “ada kenal cewek yang bisa diajak kesini?”, dan ABH menjawab “tidak ada”, namun pada saat itu Sdr. Murdani (DPO) terus membujuk ABH untuk mencari wanita yang bisa diajak ke tempat tersebut, hingga ABH mengatakan “ini ada pacarnya Riswar”, kemudian Sdr. Murdani (DPO) mengatakan “usahakan dulu kamu pergi ambil wanita itu”;
- Bahwa kemudian ABH ada menelpon Saksi Korban melalui WhatsApp dan mengatakan “**dimana ko, na suruh ka ini Riswar jemput ko**” lalu Saksi Korban mengatakan “**tunggu dulu mengepel ka**” kemudian ABH mengatakan “**disini ka sama Riswar di alun-alun**” lalu Saksi Korban mengatakan “**oh ada ko di alun-alun sama Riswar**” setelah itu percakapan ABH dan Saksi Korban terputus;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WITA, Saksi Korban ada menghubungi ABH dan mengatakan “jemput sini”;
- Bahwa kemudian ABH bilang kepada Sdr. Murdani (DPO) bahwa ABH akan menjemput Saksi Korban, kemudian Sdr. Mardani (DPO) memberikan uang kepada ABH sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Murdani (DPO) tersebut digunakan oleh ABH untuk membeli bensin sebanyak Rp.

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.



10.000,- (sepuluh ribu) dan sisanya digunakan ABH untuk keperluan lainnya;

- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WITA, ABH bertemu dengan Saksi Korban di depan Lorong rumah Saksi Korban yang beralamat di Jalan Andi Latanratu, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan kemudian ABH membonceng Saksi Korban menuju area perkebunan yang terletak Dusun Nenebece, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian ABH dan Saksi Korban sempat melewati alun-alun Polewali, dan ketika dalam perjalanan, tepatnya di jalan masuk ke alun-alun Saksi Korban mengatakan kepada ABH **“kenapa tidak belok masuk ke dalam alun-alun, saya kira ada Riswar di alun-alun”** lalu ABH mengatakan **“pulang mi tadi kerumahnya jadi kita kerumahnya, saya disuruh Riswar untuk ke Matakali”**. setelah itu, ABH membawa Saksi Korban pergi ke area kebun yang terletak di Dusun Nene Bece, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman;
- Bahwa area kebun tersebut jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa setelah tiba di kebun tersebut, disana sudah ada Sdr. Ali Murdani (Dewasa/DPO), Sdr. Abd.Xxxxx (Dewasa/DPO), Sdr. Onte (dewasa) dan Sdr. Helmi (sebaya ABH);
- Bahwa kemudian pada saat itu Saksi Korban bertanya kepada ABH **“mana Riswar”** dan ABH menjawab **“pergi beli martabak”** kemudian ABH mengatakan lagi **“ayo kerumahnya Riswar”** dan Saksi Korban menjawab **“dimana rumahnya Riswar”** lalu ABH menunjuk ke arah atas bukit, yang di atas bukit tersebut terdapat rumah kebun;
- Bahwa kemudian Sdr. Murdani (DPO) mengatakan kepada ABH **“kamu mi duluan, jangan mako takut adaji seniormu disini”**, setelah itu ABH mengatakan kepada Saksi Korban **“mauko begini” (bersetubuh)** kemudian Saksi Korban menolak dengan mengatakan **“tidak mauka”**;
- Bahwa selanjutnya ABH memaksa Saksi Korban dengan cara mendorongnya ke tanah lalu menarik tangan Saksi Korban dengan kuat dan membawanya ke atas rumah kebun, dan setelah berada dirumah kebun tersebut, ABH kemudian membaringkan Saksi Korban secara paksa di atas rumah kebun, kemudian ABH mengangkat baju Saksi Korban hingga di atas payudara, setelah itu ABH mencoba membuka celana Saksi Korban, kemudian Saksi Korban yang dalam keadaan menangis melakukan perlawanan dengan menahan celananya agar tidak dapat

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.



dibuka hingga akhirnya Saksi Korban sudah tidak berdaya, kemudian ABH berhasil membuka celana Saksi Korban;

- Bahwa setelah itu ABH juga melepaskan celananya lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban hingga mengeluarkan spermanya di tanah, setelah itu Saksi Korban mengatakan ke ABH **“suruh mi juga itu teman mu anui ka”**;
- Bahwa setelah menyetubuhi Saksi Korban secara paksa, kemudian ABH ada mengambil handphone Saksi Korban;
- Bahwa pada saat ABH menyetubuhi Saksi Korban secara paksa tersebut, ada Sdr. Murdani (DPO) berbaring disebelah Saksi Korban;
- Bahwa kemudian ABH keluar dari rumah kebun tersebut dan turun ke bawah, selanjutnya ABH memberikan handphone Saksi Korban kepada Sdr. Rahman (DPO), kemudian Sdr. Rahman (DPO) naik ke rumah kebun yang berada di atas bukit;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Korban turun kebawah bersama dengan Sdr. Murdani (DPO) dan Sdr. Rahman (DPO), setelah itu Rahman (DPO) menyuruh Saksi Korban untuk wajah, baju serta celananya menggunakan air;
- Bahwa kemudian Sdr. Murdani (DPO) sempat menawarkan uang kepada Saksi Korban akan tetapi di tolak;
- Bahwa kemudian Saksi Korban yang hendak diantarkan pulang oleh ABH, pada saat itu Saksi Korban ada meminta handphonenya kepada ABH untuk dikembalikan, namun pada saat itu teman ABH yang menyetubuhi secara paksa Saksi Korban memberikan handphone Saksi Korban kepada ABH, dan pada saat itu ABH belum memberikan handphone Saksi Korban kembali, kemudian Saksi Korban dibonceng oleh ABH untuk pulang ke rumah Saksi Korban, dimana pada saat itu Saksi Korban dalam keadaan menangis;
- Bahwa ketika di perjalanan Saksi Korban dan ABH bertemu dengan Sdr. Yusril, lalu Sdr. Yusril mengatakan **“Kenapa ada ini Anak mu bawa, pacar ini sepupuku (Riswar maksudnya)”** lalu dijawab oleh ABH **“Pergi jalan-jalan saja”** kemudian Saksi Korban mengatakan **“Kamu mi Yusril yang antar saya pulang”**;
- Bahwa pada saat Saksi Korban meminta Sdr. Yusril untuk diantarkan pulang, pada saat itu ABH memberikan handphone Saksi Korban kepada Sdr. Yusril, kemudian Saksi Korban dibonceng Sdr. Yusril untuk pulang ke rumahnya;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, ABH membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Terlampir dalam Berkas Perkara Kepolisian :

1. Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan, Nomor: Reg.I.B.28/VI/2023, yang dibuat oleh Asrul Azis, S.H., sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Kemasyarakatan Klas II Polewali, yang dibuat pada 27 Juni 2023; (dibacakan setelah dakwaan Penuntut Umum)
2. Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan, Nomor: Reg.I.B.28/VI/2023, yang dibuat oleh Asrul Azis, S.H., sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Kemasyarakatan Klas II Polewali, yang dibuat pada 27 Juni 2023; (dibacakan setelah permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum/ABH)
3. Laporan Hasil Penelitian Sosial oleh Kementerian Sosial terhadap ABH, yang dibuat pada 23 Juni 2023;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 08067/UM/IX/2007, atas nama Xxxxx XXXXXXXXX, lahir di Kalawa, 10 Pebruari 2004;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-16012012-0122, atas nama Xxxxx Xxxxx, lahir di Makkombong, 8 Desember 2008;
6. Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No 43/VER/RSUD/VI/2023 yang di buat pada tanggal 20 Mei 2023 jam 14.30 wita di RSUD Hajjah Andi Deppu, yang ditanda tangani oleh dr. Apriyanti Karnadi berdasarkan kekuatan sumpah jabatan selaku yang membuat Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum telah memeriksa seorang perempuan bernama Xxxxx XXXXXXXXX alias Xxxxx binti Mahmull Sinar, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Kalawa, 10 Februari 2004, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Andi Latanratu, Kel. Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.

Hasil Pemeriksaan Fisik :

Kesadaran/	:: Kesadaran Baik
Kesadaran Umum	
Kepala, Muka/Wajah,	: Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Leher, Mata, Mulut,	
Hidung dan Telinga	
Dada, Pundak, Bagu	: Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.



& Punggung	:	
Perut, Pinggang dan Bokong	:	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Anggota Gerak Atas	:	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Anggota Gerak Bawah	:	Tampak luka gores pada paha sebelah kiri ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm Tampak luka gores pada paha kiri bagian luar berukuran panjang 0,5 dan disertai multiple lebam berwarna merah muda kebiruan berbatas tidak jelas pada paha kiri luar bagian atas.
Anus dan Genitalia	:	Tidak didapatkan kelainan

Kesimpulan : Luka demikian bisa diakibatkan/ bersentuhan dengan benda tumpul

7. Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No B-2016/VER/RSHAD/VI/2023 yang di buat pada tanggal 20 Mei 2023 jam 10.38 Wita di RSUD Hajjah Andi Deppu, yang ditanda tangani oleh dr. Finanty Raynela, Sp. OG, M.Kes berdasarkan kekuatan sumpah jabatan selaku yang membuat Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum telah memeriksa seorang perempuan bernama Xxxxx Xxxxxxxx alias Xxxxx binti Mahmull Sinar, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Kalawa, 10 Februari 2004, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Andi Latanratu, Kel. Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.

Pemeriksaan dalam vagina :

- Vulva/vagina tidak ada kelainan
- Luka robek lama pada selaput perawan (Hymen) searah jarum jam 6,7,10,12
- Kemerahan (hypermi) tidak ada

Kesimpulan :

Selaput dara (hymen) tidak utuh;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti, sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar baju kain kaos lengan pendek berwarna merah maroon.
- 2) 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna coklat.
- 3) 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 berwarna biru.
- 4) 1 (satu) lembar baju kain kaos lengan panjang berwarna hitam.



5) 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna abu-abu motif garis berwarna hitam dan putih.

6) 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 berwarna merah maroon; yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah diajukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat, dan Keterangan Anak yang Berkonflik dengan Hukum serta barang bukti, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta hukum, yang pada pokoknya:

1. Bahwa diketahui Saksi Korban baru mengenal ABH kurang lebih seminggu sebelum peristiwa perkosaan, dan Saksi Korban kenal dengan ABH dari mantan pacar Saksi Korban atas nama Saksi Riswar;
2. Bahwa awalnya pada hari Jumat, 19 Mei 2023, pukul 17.00 WITA, ABH bersama dengan Sdr. Ali Murdani (Dewasa/DPO), Sdr. Abd.Xxxxx (Dewasa/DPO), Sdr. Onte (dewasa) dan Sdr. Helmi (sebaya ABH) bertemu di area perkebunan di Dusun Nenebece, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, untuk minum-minum tuak;
 - Bahwa setelah selesai minum tuak, yaitu sekira pukul 19.00 WITA, Sdr. Murdani (DPO) bicara kepada ABH, dengan mengatakan “ada kenal cewek yang bisa diajak kesini?”, dan ABH menjawab “tidak ada”, namun pada saat itu Sdr. Murdani (DPO) terus membujuk ABH untuk mencari wanita yang bisa diajak ke tempat tersebut, hingga ABH mengatakan “ini ada pacarnya Riswar”, kemudian Sdr. Murdani (DPO) mengatakan “usahakan dulu kamu pergi ambil wanita itu”;
3. Bahwa kemudian ABH ada menelpon Saksi Korban melalui WhatsApp dan mengatakan “**dimana ko, na suruh ka ini Riswar jemput ko**” lalu Saksi Korban mengatakan “**tunggu dulu mengepel ka**” kemudian ABH mengatakan “**disini ka sama Riswar di alun-alun**” lalu Saksi Korban mengatakan “**oh ada ko di alun-alun sama Riswar**” setelah itu percakapan ABH dan Saksi Korban terputus;
4. Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, ABH menelpon lagi dan mengatakan “**Selesai mako mengepel?**” kemudian Saksi Korban mematikan sambungan telepon dan mengirimkan pesan chat dengan mengatakan “**Tidak bisakah malam minggu pi**” lalu ABH mengatakan

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.



- “Tidak bisa karena mau ke Palopo Riswar” lalu Saksi Korban membalas pesan chat ABH “Nanti saya kabari kalau bisa”;
5. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WITA, Saksi Korban menelpon ABH dan mengatakan “Jemput maka di rumah”, kemudian ABH menjawab “Jadi ku jemput maki ini?” dan Saksi Korban mengatakan “iya”;;
 6. Bahwa kemudian ABH bilang kepada Sdr. Murdani (DPO) bahwa ABH akan menjemput Saksi Korban, kemudian Sdr. Mardani (DPO) memberikan uang kepada ABH sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Murdani (DPO) tersebut digunakan oleh ABH untuk membeli bensin sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dan sisanya digunakan ABH untuk keperluan lainnya;
 - Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WITA, ABH bertemu dengan Saksi Korban di depan Lorong rumah Saksi Korban yang beralamat di Jalan Andi Latanratu, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan kemudian ABH membonceng Saksi Korban dan ketika sudah berada di jalan masuk alun-alun Polewali Saksi Korban mengatakan kepada ABH “Kenapa tidak masuk ke dalam alun-alun” lalu ABH menjawab “Saya disuruh Riswar untuk ke Matakali”, setelah itu, ABH membawa Saksi Korban pergi ke area kebun yang terletak di Dusun Nene Bece, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman, yang mana area kebun tersebut jauh dari pemukiman warga;
 7. Bahwa setelah tiba di kebun tersebut, disana sudah ada Sdr. Ali Murdani (Dewasa/DPO), Sdr. Abd.Xxxxx (Dewasa/DPO), Sdr. Onte (dewasa) dan Sdr. Helmi (sebaya ABH), yang seluruhnya tidak dikenali oleh Saksi Korban;
 8. Bahwa kemudian pada saat itu Saksi Korban bertanya kepada ABH “mana Riswar” dan ABH menjawab “pergi beli martabak” kemudian ABH mengatakan lagi “ayo kerumahnya Riswar” dan Saksi Korban menjawab “dimana rumahnya Riswar” lalu ABH menunjuk ke arah atas bukit, yang di atas bukit tersebut terdapat rumah kebun, setelah itu ABH mengajak Saksi Korban untuk naik ke atas bukit tersebut dan di ikuti salah satu teman dari ABH yaitu Sdr. Murdani (DPO) ternyata yang ada disana hanya sebuah rumah kebun;
 9. Bahwa sesampainya di rumah kebun tersebut, ABH langsung mendorong Saksi Korban ke tanah lalu menarik tangan Saksi Korban dengan kuat dan membawanya ke atas rumah kebun, dan setelah berada dirumah kebun

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.



tersebut, ABH kemudian membaringkan Saksi Korban secara paksa di atas rumah kebun, kemudian ABH mengangkat baju Saksi Korban hingga di atas payudara, setelah itu ABH mencoba membuka celana Saksi Korban, kemudian Saksi Korban yang dalam keadaan menangis melakukan perlawanan dengan menahan celananya agar tidak dapat dibuka hingga akhirnya Saksi Korban sudah tidak berdaya, kemudian ABH berhasil membuka celana Saksi Korban, setelah itu ABH juga melepaskan celananya lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban hingga mengeluarkan spermanya di tanah;

10. Bahwa setelah ABH menyetubuhi Saksi Korban secara paksa tersebut, kemudian ABH ada mengambil handphone Saksi Korban, yang kemudian diketahui ABH menitipkan handphone Saksi Korban kepada Sdr. Rahman (DPO);
11. Bahwa pada saat Saksi Korban disetubuhi secara paksa oleh ABH tersebut, ada 1 (satu) orang teman ABH yang rebahan disamping Saksi Korban;
12. Bahwa pada saat itu Saksi Korban sudah dalam keadaan menangis, dan selanjutnya ABH turun dari atas rumah kebun, ketika Saksi Korban hendak bangun, namun salah satu teman ABH yaitu Sdr. Murdani (DPO) langsung membaringkan Saksi Korban lagi kemudian orang tersebut memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi Korban, kemudian Sdr. Murdani (DPO) memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban, tidak lama berselang Sdr. Murdani (DPO) memasukkan lagi jarinya ke dalam vagina Saksi Korban, setelah itu Sdr. Murdani (DPO) turun dari rumah kebun tersebut;
13. kemudian teman ABH yang kedua naik ke atas rumah kebun yaitu Sdr. Rahman (DPO) dan memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Korban hingga mengeluarkan spermanya di mulut dan wajah Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban turun dari atas rumah kebun tersebut lalu Saksi Korban mencuci wajah Saksi Korban dan membersihkan baju dan celana Saksi Korban
14. Bahwa kemudian Saksi Korban turun kebawah bersama dengan Sdr. Murdani (DPO) dan Sdr. Rahman (DPO), setelah itu Rahman (DPO) menyuruh Saksi Korban untuk wajah, baju serta celananya menggunakan air;
15. Bahwa Saksi Korban yang hendak diantarkan pulang oleh ABH, pada saat itu Saksi Korban ada meminta handphonenya kepada ABH untuk

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.



dikembalikan, namun pada saat itu teman ABH yang menyetubuhi secara paksa Saksi Korban memberikan handphone Saksi Korban kepada ABH, dan pada saat itu ABH belum memberikan handphone Saksi Korban kembali, kemudian Saksi Korban dibonceng oleh ABH untuk pulang ke rumah Saksi Korban, dimana pada saat itu Saksi Korban dalam keadaan menangis;

16. Bahwa ketika di perjalanan Saksi Korban dan ABH bertemu dengan Sdr. Yusril, lalu Sdr. Yusril mengatakan **“Kenapa ada ini Anak mu bawa, pacar ini sepupuku (Riswar maksudnya)”** lalu dijawab oleh ABH **“Pergi jalan-jalan saja”** kemudian Saksi Korban mengatakan **“Kamu mi Yusril yang antar saya pulang”**;
17. Bahwa pada saat Saksi Korban meminta Sdr. Yusril untuk diantarkan pulang, pada saat itu ABH memberikan handphone Saksi Korban kepada Sdr. Yusril, kemudian Saksi Korban dibonceng Sdr. Yusril untuk pulang ke rumahnya;
18. Bahwa pada saat perjalanan pulang dengan Sdr. Yusril tersebut, Saksi Korban ada menangis dan menceritakan peristiwa perkosaan yang dialami oleh Saksi Korban;
19. Bahwa kemudian Saksi Yusril mengantar Saksi Korban dengan membonceng Saksi Korban ke Masjid Jami Tanro dan saat Saksi Korban berada di Masjid Jami Tanro, Saksi Korban mengaktifkan handphone lalu ada telepon masuk dari ibu kandung Saksi Korban lalu Saksi Korban meminta untuk dijemput di Masjid Jami Tanro dan kemudian kakak Saksi Korban yaitu Saksi Abdul Khaliq datang menjemput dan membawa Saksi Korban pulang ke rumah;
20. Bahwa ketika Saksi Korban sudah berada di rumah, Saksi Korban langsung menceritakan apa yang Saksi Korban alami kepada keluarganya;
21. Bahwa kemudian pada malam itu juga Saksi Korban dan Saudara Ipar Saksi Korban melaporkan peristiwa perkosaan yang dialami oleh Saksi Korban ke pihak Kepolisian;
22. Bahwa pada pagi harinya Saksi Korban bersama Saudara Ipar Saksi Korban melakukan visum ke RSUD Polewali Mandar;
23. Bahwa setelah pada saat Saksi Korban disetubuhi secara paksa oleh teman ABH, Saksi Korban ada mendapatkan ancaman dengan mengatakan **“Jangan berisik saya bunuh ko itu disini”**;
24. Bahwa Saksi Korban percaya atas ajakan ABH pada saat itu, karena pada saat itu ABH ada mengatakan bahwa ABH diminta oleh Saksi Riswar

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.



(pacar Saksi Korban) untuk menjemput Saksi Korban, namun berdasarkan Saksi Riswar dan dibenarkan oleh ABH, bahwa Saksi Riswar tidak pernah menyuruh ABH untuk menjemput Saksi Korban;

25. Bahwa didalam perisidangan Saksi Korban tidak memaafkan perbuatan ABH dan 2 (dua) orang temannya yang telah menyetubuhi Saksi Korban secara paksa;

26. Bahwa sejak kejadian tersebut, Saksi Korban sudah tidak seceria lagi dari sebelumnya, ia sering berdiam diri dan tidak berbaur dan dikucilkan sehingga ia merasa minder dan hilang kepercayaan diri;

27. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No B-2016/VER/RSHAD/VI/2023 yang di buat pada tanggal 20 Mei 2023 jam 10.38 Wita di RSUD Hajjah Andi Deppu, yang ditanda tangani oleh dr. Finanty Raynela, Sp. OG, M. Kes berdasarkan kekuatan sumpah jabatan selaku yang membuat Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum telah memeriksa seorang perempuan bernama Xxxxx XXXXXXXXX alias Xxxxx binti Mahmull Sinar, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Kalawa, 10 Februari 2004, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Andi Latanratu, Kel. Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.

Pemeriksaan dalam vagina :

- Vulva/vagina tidak ada kelainan;
- Luka robek lama pada selaput perawan (Hymen) searah jarum jam 6,7,10,12;
- Kemerahan (hypermi) tidak ada;

Kesimpulan :

Selaput dara (hymen) tidak utuh;

28. Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum*, No 43/VER/RSUD/VI/2023 yang di buat pada tanggal 20 Mei 2023 jam 14.30 wita di RSUD Hajjah Andi Deppu, yang ditanda tangani oleh dr. Apriyanti Karnadi berdasarkan kekuatan sumpah jabatan selaku yang membuat Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum telah memeriksa seorang perempuan bernama Xxxxx XXXXXXXXX alias Xxxxx binti Mahmull Sinar, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Kalawa, 10 Februari 2004, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Andi Latanratu, Kel. Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.

Hasil Pemeriksaan Fisik :

Kesadaran/	:	Kesadaran Baik
------------	---	----------------



Kesadaran Umum	
Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga	: Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Dada, Pundak, Bagu & Punggung	: Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Perut, Pinggang dan Bokong	: Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Anggota Gerak Atas	: Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Anggota Gerak Bawah	: Tampak luka gores pada paha sebelah kiri ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm Tampak luka gores pada paha kiri bagian luar berukuran panjang 0,5 dan disertai multiple lebam berwarna merah muda kebiruan berbatas tidak jelas pada paha kiri luar bagian atas.
Anus dan Genitalia	: Tidak didapatkan kelainan

Kesimpulan : Luka demikian bisa diakibatkan/ bersentuhan dengan benda tumpul;

29. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Anak yang berkonflik dengan hukum membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, ABH dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para ABH telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau



Kedua : Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Pasal 285 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap susunan Surat Dakwaan tersebut, maka yang paling relevan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;**
- 3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah orang perseorangan atau korporasi yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa setiap orang yang diajukan sebagai Terdakwa tersebut merupakan subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Anak **Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata telah Terdakwa benarkan dan telah sesuai juga dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa apakah Para ABH telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Para ABH telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Para ABH dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad. 2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur kedua Pasal dakwaan alternatif pertama ini diartikan bahwa orang yang melakukan perbuatan persetubuhan (bertemu/masuknya alat kelamin pria (penis) ke dalam alat kelamin perempuan (vagina)) antara laki-laki dan Perempuan dengan cara melawan hukum, dan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini yaitu tidak ada nya ijin ataupun persetujuan dari pihak yang menjadi korban, dan hal tersebut juga mencakup hubungan laki-laki dan Perempuan yang terikat dalam perkawinan yang sah (tercatat secara hukum) ataupun hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur pasal diatas, kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka diketahui bahwa pada hari Jumat, 19 Mei 2023, ABH bersama dengan Sdr. Ali Murdani (Dewasa/DPO), Sdr. Abd.Xxxxx (Dewasa/DPO), Sdr. Onte (dewasa) dan Sdr. Helmi (sebaya ABH) sedang berada di area perkebunan di Dusun Nenebece, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, untuk minum-minum tuak, selanjutnya pada pukul 19.00 WITA, Sdr. Murdani (DPO), meminta kepada ABH untuk dicarikan perempuan yang bisa diajak ke kebun tersebut, hingga akhirnya ABH menghubungi Saksi Korban, dan diketahui ABH baru mengenal Saksi Korban kurang lebih seminggu, dan ABH kenal dengan Saksi Korban dari mantan pacar Saksi Korban atas nama Saksi Riswar;

Menimbang, bahwa kemudian ABH berhasil membujuk Saksi Korban untuk diajak keluar, dengan cara ABH menyapaikan kepada Saksi Korban, seolah-olah ABH diminta oleh pacar Saksi Korban atas nama Saksi Riswar untuk menjemput Saksi Korban bertemu di alun-alun Polewali, kemudian ABH menjemput Saksi Korban di depan Lorong rumah Saksi Korban yang beralamat di Jalan Andi Latanratu, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan membawa Saksi Korban ke ke area kebun yang terletak di Dusun Nene Bece, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman, yang mana area kebun tersebut jauh dari pemukiman warga;



Menimbang, bahwa setelah tiba di kebun tersebut, disana sudah ada Sdr. Ali Murdani (Dewasa/DPO), Sdr. Abd.Xxxxx (Dewasa/DPO), Sdr. Onte (dewasa) dan Sdr. Helmi (sebaya ABH), yang seluruhnya tidak dikenali oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat itu Saksi Korban bertanya kepada ABH “**mana Riswar**” dan ABH menjawab “**pergi beli martabak**” kemudian ABH mengatakan lagi “**ayo kerumahnya Riswar**” dan Saksi Korban menjawab “**dimana rumahnya Riswar**” lalu ABH menunjuk ke arah atas bukit, yang di atas bukit tersebut terdapat rumah kebun, setelah itu ABH mengajak Saksi Korban untuk naik ke atas bukit tersebut dan di ikuti salah satu teman dari ABH yaitu Sdr. Murdani (DPO) ternyata yang ada disana hanya sebuah rumah kebun, sesampainya di rumah kebun tersebut, ABH langsung mendorong Saksi Korban ke tanah lalu menarik tangan Saksi Korban dengan kuat dan membawanya ke atas rumah kebun, dan setelah berada dirumah kebun tersebut, ABH kemudian membaringkan Saksi Korban secara paksa di atas rumah kebun, kemudian ABH mengangkat baju Saksi Korban hingga di atas payudara, setelah itu ABH mencoba membuka celana Saksi Korban, kemudian Saksi Korban yang dalam keadaan menangis melakukan perlawanan dengan menahan celananya agar tidak dapat dibuka hingga akhirnya Saksi Korban sudah tidak berdaya, kemudian ABH berhasil membuka celana Saksi Korban, setelah itu ABH juga melepaskan celananya lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban hingga mengeluarkan spermanya di tanah;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Murdani (DPO) dan Sdr. Rahman (DPO) menyetubuhi Saksi Korban secara paksa dengan bergiliran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No B-2016/VER/RSHAD/VI/2023 yang di buat pada tanggal 20 Mei 2023 jam 10.38 Wita di RSUD Hajjah Andi Deppu, yang ditanda tangani oleh dr. Finanty Raynelda, Sp.OG, M.Kes berdasarkan kekuatan sumpah jabatan selaku yang membuat Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum telah memeriksa seorang perempuan bernama Xxxxx XXXXXXXXX alias Xxxxx binti Mahmull Sinar, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Kalawa, 10 Februari 2004, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Andi Latanratu, Kel. Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.

Pemeriksaan dalam vagina :

- Vulva/vagina tidak ada kelainan;
- Luka robek lama pada selaput perawan (Hymen) searah jarum jam 6,7,10,12;
- Kemerahan (hypermi) tidak ada;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Selaput dara (hymen) tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum*, No 43/VER/RSUD/VI/2023 yang di buat pada tanggal 20 Mei 2023 jam 14.30 wita di RSUD Hajjah Andi Deppu, yang ditanda tangani oleh dr. Apriyanti Karnadi berdasarkan kekuatan sumpah jabatan selaku yang membuat Surat Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* telah memeriksa seorang perempuan bernama Xxxxx Xxxxxxxx alias Xxxxx binti Mahmull Sinar, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Kalawa, 10 Februari 2004, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Andi Latanratu, Kel. Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.

Hasil Pemeriksaan Fisik :

Kesadaran/ Kesadaran Umum	::	Kesadaran Baik
Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga	:	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Dada, Pundak, Bagu & Punggung	:	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Perut, Pinggang dan Bokong	:	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Anggota Gerak Atas	:	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Anggota Gerak Bawah	:	Tampak luka gores pada paha sebelah kiri ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm Tampak luka gores pada paha kiri bagian luar berukuran panjang 0,5 dan disertai multiple lebam berwarna merah muda kebiruan berbatas tidak jelas pada paha kiri luar bagian atas.
Anus dan Genitalia	:	Tidak didapatkan kelainan

Kesimpulan : Luka demikian bisa diakibatkan/ bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dalam pertimbangan hukum diatas, Hakim menilai bahwa perbuatan ABH yang menyetubuhi Saksi Korban tersebut dilakukan dengan cara paksaan, karena ada penolakan Saksi Korban untuk disetubuhi oleh ABH dan ketika Saksi Korban disetubuhi ABH, Saksi Korban menangis, dan itu merupakan respon kesedihan yang dialami oleh Saksi Korban pada saat kejadian, dan antara ABH dengan Saksi Korban tidak memiliki ikatan perkawinan karena keduanya baru kenal dalam waktu kurang lebih 1 (satu) minggu;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.



Menimbang, bahwa ABH mengetahui perbuatannya menyetubuhi Saksi Korban secara paksa tersebut merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum serta mengakibatkan Saksi Korban tidak seceria dari sebelumnya, Saksi Korban sering berdiam diri dan tidak berbaur dikarenakan Saksi Korban merasa minder dan hilang kepercayaan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan unsur kedua dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam unsur pertama ini, adalah kualifikasi setiap orang yang melakukan tindak pidana yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*); dan
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang yang melakukan (*pleger*) adalah pelaku yang melakukan tindak pidana dimana *plager* dalam hal penyertaan adalah adanya pembuat materil dan pembuat formil yang sama-sama dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, yang dimaksud dengan Orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah Orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantaraan ini hanyalah suatu alat (*manus ministra*) sedangkan yang menyuruh sebagai tangan yang menguasai (*manus domina*) dan yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) adalah seseorang dengan seseorang yang lainnya atau lebih yang secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum pada unsur kedua dan uraian fakta hukum diatas, dimana ABH, Sdr. Murdani (DPO) dan Sdr. Rahman (DPO) telah bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyetubuhi Saksi Korban secara paksa dengan bergiliran, oleh karena itu terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka ABH haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya yaitu **“Secara bersama-sama melakukan kejahatan seksual secara melawan hukum”**;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.



Menimbang, bahwa perbuatan ABH tersebut selain dikehendaki olehnya juga diketahui oleh ABH bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang salah dan dilarang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yang mana ABH mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka ABH haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang SPPA, disebutkan bahwa pidana pokok bagi Anak terdiri atas :

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat :
 1. Pembinaan di luar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat;
 3. Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga, dan
- e. Penjara;

Sedangkan dalam Pasal 71 Ayat (2) disebutkan bahwa pidana tambahan terdiri atas :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang SPPA disebutkan bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi :

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan / atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan / atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa keberadaan pasal-pasal sebagaimana diuraikan diatas memberi ruang bagi Hakim dalam penjatuhan sanksi kepada Anak dapat memilih jenis sanksi yang ada, yaitu penjatuhan pidana atau penjatuhan tindakan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman adalah bukan sebagai tujuan balas dendam bagi Anak, namun lebih dititik beratkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan bagi Anak untuk menyadarkan Anak atas segala perbuatannya agar di masa yang akan datang Anak tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap Anak, harus juga memperhatikan ketentuan yang berlaku, khususnya yang menyangkut kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang salah satunya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah ditentukan secara kumulatif mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (3) jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, dan pelatihan kerja dimaksud dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menjatuhkan hukuman yang pantas bagi Anak, Hakim harus mempertimbangkan penelitian kemasayakatan dari Pembimbing Kemasayakatan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang SPPA, yang dalam hal mana telah diutarakan sebagai berikut : berdasarkan hasil konsultasi dalam sidang Tim Pengamat Pemasayakatan (TPP) Bapas Kelas II Polewali, Pembimbing Kemasayakatan berpendapat bahwa terhadap Klien atas nama **Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx** direkomendasikan untuk Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Ketika berada di LPKA klien Anak dapat memperoleh Pendidikan sesuai dengan Pendidikannya saat ini;
2. Diharapkan klien Anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan mengikuti program pembinaan yang ada di LPKA;
3. Klien masih dapat dibina pada hal-hal yang positif;
4. Klien telah menunjukkan rasa penyesalan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasayakatan yang meminta agar ABH dihukum penjara pada LPKA kelas II Mamuju, terhadap hal itu Hakim sependapat, dikarenakan perbuatan ABH sangat merugikan Saksi Korban dan perbuatan ABH tersebut dilakukan secara sadar dan kehendak dari ABH meskipun ABH melakukan perbuatan tersebut atas perintah dari orang dewasa yaitu Sdr. Murdani (DPO);

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ABH selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh ABH, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh ABH tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH ditahan dan penahanan terhadap diri ABH dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Para ABH dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan supaya ABH tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) lembar baju kain kaos lengan pendek berwarna merah maroon;
- 2) 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna cokelat;
- 3) 1 (satu) lembar baju kain kaos lengan panjang berwarna hitam;
- 4) 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna abu-abu motif garis berwarna hitam dan putih

Terhadap barang bukti nomor 1, 2, 3, dan 4, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti pakaian yang digunakan oleh Saksi Korban dan ABH, yang mana Hakim berpendapat demi kepentingan Saksi Korban agar mengurangi rasa traumatiknya, untuk itu terhadap seluruh barang bukti tersebut diatas ditetapkan untuk **dimusnahkan**;

- 5) 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 berwarna biru.

Terhadap barang bukti nomor 5, merupakan alat komunikasi milik ABH yang digunakan untuk melakukan kejahatan *a quo*, dan karena memiliki nilai ekonomis, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas ditetapkan untuk **dirampas untuk Negara**;

- 6) 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 berwarna merah maroon;

Terhadap barang bukti nomor 6, merupakan alat komunikasi milik Saksi Korban dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, untuk itu terhadap seluruh barang bukti tersebut diatas ditetapkan untuk **dikembalikan kepada Saksi Korban** **Xxxxx XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa karena ABH dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta ABH tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada ABH



harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan terhadap ABH, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ABH merugikan Saksi Korban dan Keluarga Korban;
- Perbuatan ABH membuat Saksi Korban merasa trauma dan hilang kepercayaan diri;

Keadaan yang meringankan:

- ABH belum pernah dihukum;
- ABH mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **ABH Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan kejahatan seksual secara melawan hukum**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada ABH, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mamuju dan pelatihan kerja selama **4 (empat) bulan** di Yayasan Fajar Mulia;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani ABH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan ABH tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kain kaos lengan pendek berwarna merah maroon;
 - 2) 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna cokelat;
 - 3) 1 (satu) lembar baju kain kaos lengan panjang berwarna hitam;
 - 4) 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna abu-abu motif garis berwarna hitam dan putih.

Dimusnahkan.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna abu-abu motif garis berwarna hitam dan putih;

dirampas untuk Negara

6) 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 berwarna merah maroon;

dikembalikan kepada Saksi Korban Xxxxxx XXXXXXXXXX;

6. Membebaskan kepada ABH membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, oleh Afif Faishal, S.H., selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hasbullah Kalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Muhammad Yasin Wawo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, di hadapan ABH dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, Bapak ABH I, serta Pendamping Kemasyarakatan dari Bapas;

HAKIM

PANITERA PENGGANTI

Afif Faishal, S.H.

Hasbullah Kalla, S.H.